



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

25 Mei 2021

Kepada

- Yth. 1) Para Direktur Rumah Sakit di
Provinsi DKI Jakarta
2) Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
Provinsi DKI Jakarta
3) Para Kepala Puskesmas
Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

SURAT EDARAN
Nomor : 56 / SE / 2021

**TENTANG
PELAKSANAAN INVESTIGASI KONTAK DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan menindaklanjuti dari Surat Edaran PM.01.01/1/1459/2021 tentang Penggunaan Dana Dekon Investigasi Kontak tahun 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Investigasi Kontak merupakan kegiatan untuk meningkatkan penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) dengan cara mendeteksi secara dini dan sistematis terhadap orang yang kontak dengan pasien TBC.
2. Kegiatan Investigasi Kontak di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Petugas Kesehatan, Kader Kesehatan atau Komunitas dalam hal ini Konsorsium STPI Penabulu. Kegiatan Investigasi Kontak dilakukan oleh Petugas Kesehatan dan kader kesehatan menggunakan dana Dekon dan yang dilakukan oleh kader komunitas menggunakan anggaran Konsorsium STPI Penabulu. Rincian indeks kasus yang dapat dilakukan Investigasi Kontak dari kedua anggaran tersebut yaitu :

a. Dana Dekon

Indeks kasus terkonfirmasi bakteriologis, kasus TB Resisten Obat (RO), kasus TB anak dan kasus klinis yang berasal dari puskesmas dan kasus klinis dari rumah sakit Tahun 2021 dengan melibatkan Petugas kesehatan dan kader kesehatan yang telah ditunjuk di masing-masing wilayah

b. Anggaran STPI – Penabulu

1. Indeks Kasus Tahun 2020 : kasus keseluruhan (*all cases*) terkonfirmasi bakteriologis, klinis, extraparu, TB Resisten Obat, TB anak dari puskesmas dan rumah sakit
2. Indeks Kasus Tahun 2021 : kasus terkonfirmasi bakteriologis, extraparu serta kasus TBC anak kasus dari rumah sakit. Kegiatan Investigasi Kontak yang dilakukan oleh Konsorsium STPI-Penabulu dilakukan oleh kader kesehatan yang telah direkrut oleh Konsorsium STPI – Penabulu.

3. Untuk meningkatkan kapasitas kemampuan petugas pelaksana Investigasi Kontak , petugas puskesmas dan kader kesehatan perlu diberikan pelatihan peningkatan kapasitas secara rutin.

4. Mekanisme kegiatan investigasi kontak :

a. Persiapan

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi menyusun target Investigasi Kontak per Kabupaten/Kota
- 2) Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat target Investigasi Kontak per Kecamatan/Fasyankes/Puskesmas dan dikirimkan ke Fasyankes/Puskesmas
- 3) Puskesmas/Petugas Kesehatan bersama kader melakukan kegiatan Investigasi Kontak.

b. Pelaksanaan

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - a) Membuat Surat Edaran kepada seluruh Sudinkes Kabupaten/Kota dan Fasyankes Layanan TB.
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 bulan sekali bersama Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota DKI Jakarta.
 - c) Membuat target per kabupaten/kota yang akan dibiayai dengan anggaran Dekon.
 - d) Menerima berkas laporan pertanggungjawaban (SPJ) dari Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota , membuat rekap SPJ dan cek dokumen SPJ.
 - e) Melakukan cek ulang data TBC 16 yang terdapat dalam SPJ apakah sudah diinput dalam SITB atau belum.
 - f) Menginformasikan kepada Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bila ada kesalahan dokumen dari Faskes (dokumen kurang lengkap)

- g) Merekap laporan IK dan menganalisis serta mengirimkan ke Subdit TB Kemenkes RI.

2) Suku Dinas Kesehatan Kab/Kota Provinsi DKI Jakarta

- a) Membuat target per Fasilitas Kesehatan/Puskesmas yang akan dibiayai oleh dengan dana Dekon.
- b) Melakukan sosialisasi kepada Puskesmas dan Rumah Sakit terkait kegiatan Investigasi Kontak yang dilakukan dengan dana Dekon atau dengan dana Konsorsium STPI-Penabulu
- c) Koordinasi dengan Rumah Sakit untuk pengumpulan data indeks kasus yang akan dilakukan Investigasi Kontak.
- d) Menjadikan kader terlatih sebagai pelaksana kegiatan Investigasi Kontak.
- e) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang pihak terkait
- f) Merekap laporan pertanggungjawaban Investigasi Kontak per Fasilitas Kesehatan/Puskesmas dan memverifikasi selanjutnya dikirimkan ke Provinsi setiap tanggal 7 di bulan terakhir triwulan berjalan dan untuk bulan November SPJ dikirimkan pada tanggal 22.

3) Fasilitas Kesehatan
Puskesmas

- a) Pembekalan pengetahuan dan informasi terkait Investigasi Kontak
- b) Memilih indeks kasus yang akan dilakukan Investigasi Kontak.
- c) Membuat surat persetujuan (Informed Consent) kepada indeks kasus (pasien TBC) untuk dilakukan Investigasi Kontak.
- d) Menyiapkan formulir TB 16K dan mengisi data indeks kasus dan kontak secara lengkap, serta menginput dalam SITB
- e) Melakukan IK yang dapat dilakukan secara mandiri oleh petugas dan atau melibatkan Kader Kesehatan
- f) Menerima rujukan kontak anak dan melakukan skrining dan prosedur diagnosis, dilanjutkan dengan pengobatan OAT atau Pengobatan Pencegatan TBC (PP TBC) sesuai hasil diagnosis
- g) Menerima rujukan kontak terduga TBC lainnya dari kader dan melakukan prosedur diagnosis serta memberikan pengobatan apabila hasil diagnosis positif TBC
- h) Melaporkan kegiatan Investigasi Kontak setiap triwulan dengan mengirimkan laporan pertanggungjawaban ke Suku Dinas Kesehatan Kab/Kota maksimal setiap tanggal sebagai berikut :

Tahap I : 30 April 2021

Tahap II : 30 Juni 2021

Tahap III : 30 September 2021

Tahap IV : 15 November 2021

- i) Bila hasil verifikasi dari Suku Dinas Kesehatan Kab/Kota ditemukan ada dokumen yang tidak lengkap Puskesmas akan menindaklanjuti dan melengkapi data dalam waktu 2 hari

Rumah Sakit

- a) Membuat surat persetujuan (Informed Consent) kepada indeks kasus (pasien TB) untuk dilakukan Investigasi Kontak (IK).
- b) Melakukan input data kasus TB serta menginput data kontak pasien TB secara lengkap lalu merujuk kontak TB ke Puskesmas Kecamatan dalam SITB.
- c) Melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk pengumpulan data indeks kasus.

Kader Kesehatan

- a) Berkoordinasi dengan petugas puskesmas untuk melakukan kunjungan Investigasi Kontak
- b) Mendata kontak serumah dan kontak erat indeks kasus
- c) Melakukan skrining secara langsung terhadap setiap kontak di sekitar indeks kasus dan menemukan terduga TBC seta merujuk terduga TBC dan kontak anak <5 tahun ke fasilitas kesehatan
- d) Berkoordinasi dengan petugas Puskesmas untuk melakukan kunjungan ulang bagi terduga TBC yang sebelumnya menolak untuk dirujuk atau terduga TBC yang sudah menerima surat tujuan tetapi tidak datang memeriksakan diri
- e) Melakukan edukasi kepada pasien TB dan kontak sekitar secara komprehensif

5. Diharapkan Bapak/Ibu dapat meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran di instansi masing-masing dan melakukan pemantauan serta evaluasi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

